



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SHOLAHUDDIN, Tempat, tgl lahir : Rembang, 27 Mei 1980, Agama: Islam,
Pekerjaan: Wartawan, tempat tinggal : Potrosaran III
RT.004 RW 001 Potrobangsari Kecamatan Magelang
Utara, Kota Magelang.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dan tercatat dibawah register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara "**SHOLAHUDDIN**" (Pemohon) dengan "Siti Isrofatunnikmah" pada tanggal 6 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 11/11/J/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang tertanggal 06 Januari 2007
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama "**BAARIQ AFKAR AL-AHMED.**" yang lahir di Magelang pada tanggal 21 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6810009799 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 30 September 2010;
3. Bahwa dalam keyakinan yang dimiliki Pemohon nama anak tersebut dirasa memiliki arti yang kurang sesuai, maka dari itu Pemohon akan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama "**BAARIQ AFKAR AL-AHMED**" dirubah menjadi nama "**BAARIK AFKAR AL AHMED**";

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama anak Pemohon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama yang sebagaimana akan diubah oleh Pemohon yaitu nama **"SHOLAHUDDIN"**;
5. Bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6810009799 yang semula bernama **"BAARIQ AFKAR AL-AHMED"** dirubah menjadi nama **"BAARIK AFKAR AL AHMED"** sebagaimana tercatat dalam Surat Pengantar **NO : 152/c.3/510** yang dikeluarkan oleh **LURAH POTROBANGSAN SUSILOWATI S.SoS** tertanggal, **28 SEPTEMBER 2022**.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6810009799 atas nama **"BAARIQ AFKAR AL-AHMED"** diubah menjadi nama **"BAARIK AFKAR AL AHMED"**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kota Magelang;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6810009799 dari nama **"BAARIQ AFKAR AL-AHMED"** diubah menjadi nama **"BAARIK AFKAR AL AHMED"** .
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholahuddin, SFil I. (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sholahuddin (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 988/2010 atas nama BAARIQ AFKAR AL-AHMED, lahir di Magelang tanggal 21 Juli 2010 (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/11/I/2007, antara Sholahuddin dengan Siti Isrofatur Nikmah (diberi tanda P.4);
5. Asli Surat Pengantar/Keterangan Nomor 470/120/09/515/2022 yang dikeluarkan Lurah Potrobangsari tanggal 28 September 2022 (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut (Bukti P-1 sampai dengan P-4) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti P-5 adalah asli, sehingga merupakan bukti sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RATNANINGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari BAARIQ AFKAR AL-AHMED hendak dirubah menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Isrofatur Nikmah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang bernama BAARIQ AFKAR AL-AHMED lahir di Magelang pada tanggal 21 Juli 2010 ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dikarenakan baru menyadari adanya perbedaan arti nama dimana BAARIQ artinya kilat, sedangkan BAARIK artinya berkah, dan untuk tanda – dalam nama AL – AHMED dihilangkan supaya mempermudah penulisan dalam ijazah/ dokumen lainnya ;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Potrosaran III RT.004 RW.001 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini ;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg



2. Saksi WIDIYAS CAHYONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman seprofesi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari BAARIQ AFKAR AL-AHMED hendak dirubah menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Isrofatur Nikmah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama BAARIQ AFKAR AL-AHMED lahir di Magelang pada tanggal 21 Juli 2010 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dikarenakan baru menyadari adanya perbedaan arti nama dimana BAARIQ artinya kilat, sedangkan BAARIK artinya berkah, dan untuk tanda – dalam nama AL – AHMED dihilangkan supaya mempermudah penulisan dalam ijazah/ dokumen lainnya ;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Potrosaran III RT.004 RW.001 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Potrosaran III RT.004 RW.001 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang (vide bukti P-1, P-2 dan P-5) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Isrofatun Nikmah pada tanggal 6 Januari 2007 (vide bukti P-4) ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama BAARIQ AFKAR AL-AHMED lahir di Magelang pada tanggal 21 Juli 2010 (vide bukti P-3) ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya dari BAARIQ AFKAR AL-AHMED hendak dirubah menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED, dengan alasan Pemohon baru menyadari adanya perbedaan arti nama, dimana BAARIQ artinya kilat, sedangkan BAARIK artinya berkah, dan untuk tanda – dalam nama AL – AHMED dihilangkan supaya mempermudah penulisan dalam ijazah/ dokumen lainnya nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 telah terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Potrosaran III RT.004 RW.001 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon di dalam akte kelahirannya

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemohon baru menyadari adanya perbedaan arti nama, dimana BAARIQ artinya kilat, sedangkan BAARIK artinya berkah, dan untuk tanda – dalam nama AL – AHMED dihilangkan supaya mempermudah penulisan dalam ijazah/ dokumen lainnya nantinya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari BAARIQ AFKAR AL-AHMED hendak dirubah menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya dari BAARIQ AFKAR AL-AHMED hendak dirubah menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon pada poin-2 yaitu Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6810009799 dari nama “BAARIQ AFKAR AL-AHMED” diubah menjadi nama “BAARIK AFKAR AL AHMED”, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 988/2010 tertanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, dari nama BAARIQ AFKAR AL-AHMED menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pencatatan

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk merubah nama anak Pemohon dari semula nama BAARIQ AFKAR AL-AHMED menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED sehingga dalam hal ini Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama BAARIQ AFKAR AL-AHMED menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 988/2010 tertanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, dari nama BAARIQ AFKAR AL-AHMED menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama BAARIQ AFKAR AL-AHMED menjadi BAARIK AFKAR AL AHMED;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 7 November 2022, oleh DEWI KURNIASARI,SH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg tanggal 14 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu Tri Sulaesti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TRI SULAESTI

DEWI KURNIASARI,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mgg